



## KABUPATEN BATANG

### KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBOYO NOMOR 141 / 26 / XII / 2023

#### TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA KALIBOYO KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KALIBOYO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelayanan, mempermudah pelayanan, keterbukaan pelayanan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa Kaliboyo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652)
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA KALIBOYO KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG.
- KESATU : Mengesahkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerintah Desa Kaliboyo dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- KETIGA : Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain meliputi:
1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang bertanggung jawab di bidang Penyediaan, Pendokumentasian, Penyimpanan, Pemutakhiran dan Pelayanan informasi publik;
  2. Penyediaan dan penyebarluasan informasi pelayanan melalui Website Desa Kaliboyo <http://kaliboyo.desa.id/>, Surat resmi dari Pemerintah Desa dan media MMT;
  3. Penyediaan data dan informasi kependudukan melalui aplikasi SIAR Desa Kaliboyo;

4. Penyediaan data dan informasi pertanahan melalui website "<http://epbb.batangkab.go.id/>";
5. Penyediaan data perpajakan PBB melalui website "<https://pajakdaerah.batangkab.go.id/>"
6. Pengaduan masyarakat melalui Website Desa Kaliboyo "<http://kaliboyo.desa.id/>", Email Desa Kaliboyo "[kaliboyotulis@gmail.com](mailto:kaliboyotulis@gmail.com)".
7. Tersedianya Ruang Pelayanan, dan Ruang Tunggu yang representatif;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 6 Desember 2024. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Desa Kaliboyo

Pada tanggal 5 Desember 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Tulis;
2. Ketua BPD Kaliboyo;
3. Arsip.



**KETERANGAN:**

- 1 = SURAT PENGANTAR DESA
- 2 = PRODUK PELAYANAN DESA (SURAT PENGANTAR, KETERANGAN, DSB)
- 3 = PRODUK PELAYANAN KECAMATAN/INSTANSI TERKAIT

➡ = ALUR PENGURUSAN PEMOHON

↔ = ALUR PENYELESAIAN PELAYANAN

## ALUR PENGADUAN MASYARAKAT



### KETERANGAN:

- 1 = PENGADUAN WARGA/MASYARAKAT  
2 = PENYELESAIAN/JAWABAN DARI PEMERINTAH DESA

→ = ALUR PENGADUAN MASALAH

← = ALUR PENYELESAIAN MASALAH

**JADWAL KERJA PERANGKAT DESA DESA KALIBOYO  
KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG**

**SENIN - KAMIS**

- PUKUL 08.00 s/d  
15.00 WIB

**JUM'AT**

- Pukul 08.00 s/d  
11.00 WIB

**SABTU, MINGGU,  
DAN HARI LIBUR  
NASIONAL**

- LIBUR